



PUTUSAN

Nomor 1609/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DETPAK INDONESIA, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17750, yang diwakili oleh Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7320/PJ/2024, tanggal 18 September 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007139.16/2022/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



- b. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- c. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding, sehingga pajak yang kurang dibayar adalah nihil;
- d. Menetapkan perhitungan seharusnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Pemohon Banding (Rp)
1	DPP Penyerahan Barang dan Jasa	
	a) Ekspor	27.115.526.707
	b) Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	12.954.293.341
	c) Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	d) Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	Jumlah seluruh penyerahan	40.069.820.048
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut	1.295.429.361
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	3.984.176.479
4	PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(2.688.747.118)
5	Dikompensasikan ke masa berikutnya	2.688.747.118
6	PPN yang Kurang Dibayar	-
7	Sanksi Administrasi	-
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007139.16/2022/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01019/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00024/207/18/052/21 tanggal 9 Februari 2021 Masa Pajak November 2018, atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak	Rp	40.069.820.048
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.295.429.361
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.983.136.829
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(2.687.707.468)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi	Rp	2.688.747.118
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	1.039.650
Sanksi Administrasi :		
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
- Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.039.650
Jumlah PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	2.079.300

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas sengketa pajak *a quo* terhadap Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan dengan nilai sebesar Rp1.039.650,00;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007139.16/2022/PP/M.XXA Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan;
3. Dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi *a quo* terhadap Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan dengan nilai sebesar Rp1.039.650,00 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01019/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00024/207/18/052/21 tanggal 9 Februari 2021, Masa Pajak November 2018;
 - b. Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak November 2018 atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-052.000 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DPP Penyerahan Barang dan Jasa	
	a) Ekspor	27.115.526.707
	b) Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	12.954.293.341
	c) Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	d) Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	Jumlah seluruh penyerahan	40.069.820.048
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut	1.295.429.361
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	3.984.176.479
4	PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(2.688.747.118)
5	Dikompensasikan ke masa berikutnya	2.688.747.118
6	PPN yang Kurang Dibayar	-
7	Sanksi Administrasi	-
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp1.039.650,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menetapkan koreksi *a quo* dengan alasan terdapat pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen) dan pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Masukan *a quo* terdiri atas nama CV Detoro Inti Usaha, PT Mitra Artha Megah, dan PT Panen Antara Tama Jasa Tour & Travel adalah sehubungan dengan biaya pengeluaran untuk perbaikan kantin, pekerjaan tebang pohon di lingkungan pabrik, pengurusan KITAS dan paspor, serta biaya perjalanan dinas dimana pengeluaran/pembayaran tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas koreksi tersebut dikarenakan biaya pengeluaran untuk pemasangan wallpaper ruang rapat, pekerjaan perbaikan wastafel kantin, pekerjaan tebang pohon di lingkungan pabrik Cikarang, biaya perjalanan dinas serta biaya jasa perpanjangan KITAS dan paspor dilakukan dalam rangka kerja adalah berhubungan dengan kegiatan usaha dalam rangka 3M (menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan) dan oleh karenanya dapat dikreditkan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2025



Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah biaya pengeluaran untuk perbaikan kantin, pekerjaan tebang pohon di lingkungan pabrik, pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan paspor, serta biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga dapat dikreditkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim atas bukti/dokumen diketahui Pajak Masukan terjadi atas transaksi dengan CV Detro Inti Usaha, PT Mitra Artha Megah, dan PT Panen Antara Tama Jasa Tour & Travel adalah sehubungan dengan biaya pengeluaran untuk perbaikan kantin, pekerjaan tebang pohon di lingkungan pabrik, pengurusan KITAS dan paspor, serta biaya perjalanan dinas, dan biaya tersebut timbul karena Pemohon Banding memperkerjakan tenaga asing. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim biaya jasa kepengurusan KITAS, Paspor adalah biaya jasa yang seharusnya ditanggung oleh tenaga kerja asing yang bersangkutan dan pembayaran biaya jasa serta PPN-nya kepada CV Detro Inti Usaha, PT Mitra Artha Megah, dan PT Panen Antara Tama Jasa Tour & Travel dapat dikreditkan dan berhubungan dengan kegiatan usaha jika biaya jasa dan PPN-nya menjadi tambahan penghasilan bagi tenaga kerja asing yang bersangkutan atau jika Pemohon Banding mendapatkan penggantian biaya (*reimbursement*) dari tenaga kerja asing yang bersangkutan;

Bahwa dalam pemeriksaan diketahui apabila Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pembayaran biaya jasa dan PPN-nya sudah menjadi tambahan penghasilan bagi tenaga kerja asing yang bersangkutan atau Pemohon Banding memperoleh reimbursement dari tenaga kerja asing yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Pajak Masukan PPN atas pembayaran kepada CV Detro Inti Usaha, PT Mitra Artha Megah, dan PT Panen Antara Tama Jasa Tour & Travel dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi kredit Pajak Masukan atas PPN Pemanfaatan Jasa Luar Pabean sebesar Rp1.039.650,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DETPAK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2025